

# KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI SECARA ONLINE

Oleh:

Mohjan<sup>138</sup>, Taroman Pasyah<sup>139</sup>, Fauzan<sup>140</sup>

## ABSTRAK

Sebagai agama yang dianut secara mayoritas oleh penduduk Indonesia, tentunya agama Islam harus mampu memberikan kemaslahatan terhadap penganutnya. Terlebih dizaman era globalisasi pada saat ini pelaksanaan kebebasan seakan menjadi kunci utama yang harus diberlakukan. Islam salah satu agama yang telah memiliki ketentuan dan peraturan tersendiri bagi umatnya. Ketentuan dan peraturan itu adalah merupakan Al Qur'an dan Al Hadits. Umat Islam berpandangan bahwa Ketentuan dan peraturan tersebut merupakan Hukum Islam yang harus ditaati dalam melakukan tindakan dan perbuatan. Namun butuh pengkajian dan penafsiran lebih luas agar hukum Islam selalu memberikan tuntunan hukum kepada umatnya. Terlebih dengan berkembangnya pengaruh globalisasi saat ini seakan telah membawa umat manusia khususnya umat islam kepada perubahan yang mencerminkan kebebasan. Hal ini terbukti dengan berkembangnya isu nikah sirri secara online. Sehingga dengan munculnya nikah siri secara online tersebut pada saat ini telah memberikan tantangan baru bagi hukum Islam, ketika nikah sirri secara online tersebut dikaitkan dengan keabsahan suatu pernikahan, kemudian dikaitkan juga dengan pandangan masyarakat. Sehingga permasalahan ini menuntut hukum Islam agar dapat memberikan solusi tepat terhadap maraknya nikah siri tersebut. Karena bagaimana tidak nikah sirri itu telah berkembang dimedia Online, bahkan situs-situsnya pun cukup banyak. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan efektivitas hukum dan dampak hukum. Kemudian penelitian ini dianalisis secara eksplanatif yaitu menerangkan tentang keabsahan dan pandangan masyarakat terhadap nikah sirri secara online tersebut. Setelah itu ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif.

**Kata Kunci:** Nikah Sirri Secara Online, Hukum Islam

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini kemajuan teknologi telah membuka peluang kebebasan kaitannya untuk mendapat kemudahan komunikasi dan informasi. Sehingga dengan kebebasan itu terkadang lebih dominan mengarah kepada tampilan atau penyediaan-penyediaan informasi yang berhubungan dengan nilai-nilai negatif. Terbukti pada saat ini didunia maya muncul berbagai macam situs-situs yang berkaitan dengan konsep ritual keagamaan, khususnya agama Islam, yaitu dengan munculnya situs-situs yang berkaitan dengan masalah praktek-praktek nikah sirri yang dilaksanakan secara online. Kemunculan situs-situs tersebut telah memberikan tantangan tersendiri terhadap Hukum Islam di Negeri ini. Hal ini terbukti dengan munculnya;

**Pengakuan Wanita pelaku nikah sirri Online:** pengakuan Salah satu gadis pelaku pernikahan gaya baru berinisial MG bahwa dirinya telah melakukan nikah sirri secara online sebagaimana kemunculannya saat ini sedang hangat diperbincangkan. MG, mengakui bahwa “Memang banyak teman-temannya perempuan malam yang melakukan nikah sirri secara online, atau nikah sirri biasa. Kan lebih

<sup>138</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara Palembang 30193

<sup>139</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara Palembang 30193, taromanp@yahoo.com

<sup>140</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara Palembang 30193

aman, tidak tergolong zina jika mau nikah siri,” ujar MG, wanita 21 tahun. MG yang bekerja di tempat karaoke di Malang itu menikahi seorang pria secara online yang menjadi langganannya di tempat dia bekerja.

“Tetapi, nikah sirri itu dilakukan jika sudah kenal lama, layaknya suami istri. Pria yang sudah sering memberikan uang untuk belanja. Kalau baru kenal, tidak mau juga,” ucapnya. MG menceritakan awal mula dia kenal, lalu berlanjut berkomunikasi sampai diajak menikah sirri oleh pria tersebut: “Setelah lama kenal, saya diajak oleh pria itu untuk nikah sirri biar berhubungan layaknya suami istri karena si pria itu sudah punya istri. Begitu juga si perempuan, termasuk aku,” katanya. Mereka menikah menggunakan jasa penghulu yang bersedia menikahkan MG dan pasangannya secara online melalui Skype.

“Penghulunya sudah yang dikenal dan mengenal kita. Kita tidak harus datang, tetapi bisa melalui telepon, atau melalui Skype antara kedua mempelai dan penghulu. Ada saksi kok. Tetapi, walinya menggunakan penghulu,” katanya. MG mengatakan alasan lain bersedia dinikahi sirri, selain menghindari zina, dia juga mendapatkan jatah uang belanja bulanan. “Ya, layaknya suami istri. Tetapi ada kebebasan, saya bisa melayani pria lain saat di tempat kerja. Tetapi, tidak sampai berhubungan intim layaknya suami istri. Boleh berhubungan hanya pada pria yang menikahi aku secara sirri itu,” katanya.

Selain MG, wanita lain berinisial RS yang bekerja di tempat karaoke ternama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang menuturkan dia baru 5 bulan menikah sirri dengan seorang pengusaha di Malang. “Karena dia yang mengajak nikah sirri, dan dilakukan secara online. Aku rutin diberi nafkah. Hingga kini tak ada masalah. Halal saya berhubungan suami istri dengan dia,” katanya.

**Pengakuan Pria Pelaku Nikah Siri Online** Sudut pandang yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh pria 41 tahun berinisial AP yang mengaku menikah siri untuk menghindari zina. “Aku melakukan itu untuk menghindari zina. Mau nikah lagi secara resmi, jelas tidak akan diperbolehkan oleh istri,” katanya, sembari tersenyum lebar. AP yang merupakan ayah satu anak itu mengaku sudah 1 tahun belakangan menikah siri dengan seorang wanita yang dia kenal di tempat karaoke langganannya.

“Tetapi, saya tak akan memberitahukan siapa penghulunya. Yang jelas dia orang pintar soal agama,” katanya singkat<sup>141</sup>. Berkaitan dengan kisah para pelaku nikah sirri secara online diatas, paling tidak ada sembilan situs-situs nikah sirri lewat online yang sedang menghebohkan dunia maya dewasa ini. Paling tidak ada sembilan situs yang eksis keberadaannya

Adapun sembilan situs nikah siri lewat online tersebut yaitu<sup>142</sup>;

1. *nikah-siri.blogspot.com*
2. *nikahs.blogspot.com*
3. *jasanikahsiri.blogspot.com*
4. *nikahsiribatam.blogspot.com*
5. *asyiknyanikahsiri.blogspot.com*
6. *tokoarisuparli.blogspot.com*
7. *terbaru-terpopuler.blogspot.com*

<sup>141</sup> <http://palingkeren.net/praktik-nikah-siri-online-jadi-tren-di-malang-begini-caranya/>, di akses tanggal 01 November 2015

<sup>142</sup> <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/23/375287/sembilan-situs-nikah-siri-online-ternyata-masih-aktif>, di akses tanggal 15 Mei 2015.

8. *arisuparlijasanikah.blogspot.com*
9. *abieharits.com*

Munculnya situs-situs tersebut dilatar belakangi adanya isu yang berkembang dalam masyarakat bahwa perbuatan zina pada saat ini sudah semakin berkembang dan merajalel

## 2. PERUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap keabsahan Nikah sirri secara online tersebut?
- B. Bagaimana pandangan masyarakat muslim khususnya di Kota Palembang dengan munculnya praktek nikah sirri secara online tersebut?

## 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode pendekatannya adalah metode empiris, yang meliputi efektifitas dan dampak hukum.

### Sumber data yang digunakan adalah:

- 1) Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Wawancara dilakukan terhadap:
  - a. **Majelis Ulama Indonesia (MUI) Perwakilan Kota Palembang;** terkait dengan maraknya nikah siri secara online, tentunya yang menjadi aspek kajian bagaimana hukum islam menilai tentang keabsahan dari pernikahan itu. Kemudian bagaimana pandangan masyarakat muslim menyikapi maraknya nikah siri secara online tersebut.
  - b. **Organisasi Nahdhatul Ulama Indonesia Perwakilan Kota Palembang;** terkait dengan maraknya nikah siri secara online, tentunya yang menjadi aspek kajian bagaimana hukum islam menilai tentang keabsahan dari pernikahan itu. Kemudian bagaimana pandangan masyarakat muslim menyikapi maraknya nikah siri secara online tersebut.
  - c. **Organisasi Muhammadiyah Perwakilan Kota Palembang;** terkait dengan maraknya nikah siri secara online, tentunya yang menjadi aspek kajian bagaimana hukum islam menilai tentang keabsahan dari pernikahan itu. Kemudian bagaimana pandangan masyarakat muslim menyikapi maraknya nikah siri secara online tersebut.Dari hasil wawancara diperoleh data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat<sup>143</sup>. Data primer berupa hasil wawancara diperoleh dengan di dasarkan pada populasi dan sampel yang telah ditentukan.
- 2). Data Sekunder  
Pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi dokumen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dilihat dari sudut mengikatnya digolongkan ke dalam:

<sup>143</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang Hlm. 51.

1. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>144</sup> Antara lain:
  - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b. Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder: yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier: yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, majalah, Koran dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

### Teknik pengumpulan data

1. Metode Wawancara
2. Metode Dokumentasi

### Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan Data yang diperoleh dari wawancara yaitu meneliti kembali informasi yang telah diterima dari interview (orang yang diwawancarai), melakukan editing yaitu memeriksa kembali mengenai relevansi jawaban dari interview bagi penelitian.<sup>145</sup> Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu diadakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.<sup>146</sup> kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif,

## 4. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONSEP PERNIKAHAN

### Pengertian Nikah Secara Umum Dalam Konsep Perkawinan Atau Pernikahan

1. Pernikahan Atau Perkawinan Menurut Hukum Islam  
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang sering digunakan orang Arab sehari-hari, karena kata-kata ini banyak terdapat dalam Al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara bahasa kata *nikah* berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

Kata *nikah* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230:

$$\text{وَاِنْ طَلَّقَهَا مِنْ بَعْدِ نِكَاحِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِى نِكَاحٍ مُّشَابِهٍ مَّا رَفَعُوا يَدَيَهُمَا مِنْ بَعْدِ نِكَاحِهَا$$

*Maka Jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.*

<sup>144</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Graffindo Persada, Edisi I- II 2010, Jakarta, Hlm. 113.

<sup>145</sup> Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, Hlm. 264.

<sup>146</sup> *Ibid.*, Hlm. 251.

Ayat diatas mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad karena ada petunjuk dari hadits Nabi Muhammad SAW bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut<sup>147</sup>.

2. Pernikahan Atau Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Pasal 1 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah:

Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>148</sup>.

3. Pernikahan Atau Perkawinan Menurut Kompulasi Hukum Islam

Sementara perkawinan atau pernikahan yang berdasarkan kepada Kompilasi hukum islam, yaitu, lihat pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>149</sup>.

### Pengertian Nikah Sirri Dalam Konsep Perkawinan Atau Pernikahan

a. Definisi Nikah Sirri

Secara harfiah "*sirri*" itu artinya "rahasia". Jadi, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam. Namun karena adanya berbagai sebab yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau secara legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Tegasnya, bahwa nikah sirri merupakan serangkaian pernikahan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak

<sup>147</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke- 3 Agustus 2009. Hlm. 36

<sup>148</sup> Lihat: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>149</sup> Lihat: Kompilasi Hukum ISLAM, Buku I tentang Perkawinan, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan.

mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

a. Tata Cara Pernikahan Sirri

Tata cara menikah siri tidak jauh beda dengan menikah secara resmi di KUA, dimana dalam pernikahan itu harus dipenuhi syarat dan rukunnya.

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya ijab qabul.
3. Adanya Mahar (mas kawin)
4. Adanya Wali dan saksi

b. Hukum Pernikahan Sirri

1. Nikah Sirri Menurut Islam

Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar.

2. Nikah Sirri Menurut Hukum di Indonesia

Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Nikah Sirri Secara Online

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru bisa dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, antara lain yaitu; Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Calon pengantin tersebut kedua-duanya telah dewasa dan berakal. Adanya persetujuan antara kedua calon pasangan pengantin. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan. Harus ada mahar (maskawin) dari calon mempelai laki-laki.

Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil; Adanya pelaksanaan ijab dan qabul<sup>150</sup>.

Untuk memudahkan pembahasan maka diuraikan sebagai berikut;

1. Calon suami, syarat-syaratnya
2. Calon istri, syarat-syaratnya
3. Wali nikah
4. Saksi nikah
5. Ijab dan qabul

<sup>150</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Cetakan ke VII Januari 2013, Bandung. Hlm. 204-205

Demikian juga sebagaimana yang diungkapkan oleh, Syekh Jaad Al Haq Ali Jaad Al Haq dikutip oleh Prof Satria Effendi, membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

1. Peraturan syara' yaitu; Peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat islam seperti yang telah dirumuskan oleh ahli fiqih dari berbagai mazhab yang intinya, bahwa suatu keharusan adanya ijab qabul dari masing-masing dua orang yang berakad yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan qabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal beragama islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan qabul tersebut. Dengan demikian tentunya dua orang saksi tersebut hendaknya orang yang memang mengerti betul tentang isi ijab dan qabul itu, serta syara-syarat lainnya.
2. Peraturan yang bersifat tawsiq; yaitu peraturan tambahan yang maksudnya agar pernikahan dikalangan umat islam tidak liar. Oleh karena itu, hendaknya pernikahan tersebut tercatat secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dengan tujuan agar kewenangan lembaga sebagaimana dijelaskan diatas bisa melindungi bagi umat islam dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagaiantisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh suami di kemudian hari. Walaupun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya saksi-saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan pencatatan resmi dilembaga yang berwenang untuk itu.<sup>151</sup> Kemudian para ulama mazhab sepakat mengatakan bahwa nikah itu sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya jikalau hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad<sup>152</sup>.

Dapat dipahami berdasarkan penjelasan dan keterangan diatas, bahwa keabsahan suatu pernikahan dalam kajian hukum islam, harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana telah dijelaskan diatas. Walaupun para fuqaha berbeda pandangan dalam memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan dalam pernikahan, namun yang paling prinsip mereka sepakat bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana telah dijelaskan diatas merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu, berkaitan dengan maraknya fenomena nikah sirri secara online saat ini jelas tidak sah ketika di analisis berdasarkan penjelasan diatas. Mengapa? Karena rukun dan syaratnya belum terpenuhi.

<sup>151</sup> Satria effendi. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (analisis Yuriprudensi dengan pendekatan Ushuliyah), Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-3 february 2010. Hlm. 33-34

<sup>152</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Diterjemahkan dari buku aslinya *Al fiqh 'ala al madzahib al-khamsah*, Lentera, Cetakan ke – 27 Juni 2011, Jakarta Hlm. 309

## Pandangan Masyarakat Muslim Khususnya Di Kota Palembang Dengan Munculnya Praktek Nikah Siri Secara Online Tersebut

### 1) Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, yaitu Bapak H Ayik Farid<sup>153</sup> Sekretaris Umum MUI Propinsi Sumatera Selatan, beliau mengatakan.

#### a. Istilah pernikahan secara sirri;

Pernikahan siri di Indonesia sah menurut agama Islam selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun dan syaratnya pernikahan dalam Islam antara lain ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar, serta ijab dan kabul. Tapi perlu di ingat, kalau kaitannya dengan syarat masih ada pertimbangan akan tetapi kalau sudah berhubungan dengan rukun yang tidak terpenuhi, maka jelas secara islam pernikahan tersebut tidak sah.

#### b. Latar belakang munculnya fenomena nikah sirri secara online saat ini;

Pandangan para ulama dalam menafsirkan, kaitan dengan perkembangan dan kemajuan zaman; tentunya, ketika syarat dan rukunnya terpenuhi pernikahannya akan menjadi sah dan sebaliknya akan tidak sah ketika itu tidak terpenuhi; kaitan dengan munculnya nikah secara online ini pengaruh media sosial yang semakin berkembang.

#### c. Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Praktek nikah sirri secara online itu jelas tidak sah, sebab syarat dan rukunnya tidak terpenuhi;

#### d. Faktor penyebab munculnya fenomena nikah sirri tersebut;

Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan siri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Misalnya dapat dilihat beberapa penyebab timbulnya nikah siri dilihat dari **faktor sosial**; dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada **faktor ekonomi**; dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga **faktor agama**; dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa.

#### e. Solusinya kongkret menyikapi agar maraknya pernikahan sirri ini tidak meresahkan masyarakat;

Menurut H Ayik Farid; Pemerintah yang dalam hal ini di wakili oleh kementerian Agama, harus mampu untuk memberikan solusi kongkret terhadap permasalahan, karena kejadian-kejadian ini dibiarkan lama kelamaan akan menjadi terbiasa di masyarakat.

### 2) Pandangan Nahdatul Ulama (NU)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, yaitu Bapak Drs. Abd Amri Siregar, M. Ag, beliau mengatakan<sup>154</sup>.

<sup>153</sup> H Ayik Farid; Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Selatan

<sup>154</sup> Drs. Abd Amri Siregar, M. Ag adalah seorang akademisi yang mengajar di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; dan beliau juga aktif dalam organisasi Nahdatul Ulama Kota Palembang



- a. Istilah pernikahan secara sirri;  
Beliau berpandangan, lazimnya seperti yang dikatakan kebanyakan orang bahwa nikah sirri itu adalah melangsungkan pernikahan secara diam-diam atau dengan kata lain, pelaksanaan pernikahannya di rahasiakan dari khalayak ramai. Namun beliau menambahkan asal syarat dan rukunnya terpenuhi, maka status pernikahannya sudah memenuhi kriteria sah dalam pandangan agama.
  - b. Latar belakang munculnya fenomena nikah sirri secara online saat ini;  
Menurut Abd Amri Siregar; berkembangnya pemahaman yang keliru dalam menyikapi pandangan yang terbelah dalam kalangan ulama fiqh; misalnya, kaitan dengan ketentuan rukun dan syarat menikah. Ada Imam mazhab yang berpandangan bahwa pelaksanaan akad atau (sighat) antara wali dari mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki itu dalam pengucapan ijab qabul tidak boleh terputus, sementara ada yang mengatakan boleh asal tidak menghilangkan suasana akad tersebut. Contoh lain, misalnya; kaitan dengan lafadz atau ucapan, ada yang mengatakan tidak sah pelaksanaan pernikahan tersebut kecuali dengan menggunakan lafadz “nikah atau tazwij”. Ada ulama mazhab yang membolehkan dengan kata-kata lain selain yang tersebut selama ada kaitan dengan pernikahan.
  - c. Dalam pandangan Nahdhatul Ulama (NU), Praktek nikah sirri secara online itu jelas tidak sah, karena yang saya ketahui tidak memenuhi syarat dan rukun yang ada sebagaimana yang telah di sepakati oleh para ulama. Sehingga ketika pernikahan tersebut tidak masuk kategori sah, maka hubungan senggama yang kemudian dilakukan termasuk zina.
  - d. Faktor penyebab munculnya fenomena nikah sirri tersebut;  
Teknologi yang semakin canggih; sehingga kalau saya lebih mengedepan sikap yang cerdas dalam menyikapi kemajuan teknologi saat ini, artinya mari kita menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Artinya ketika teknologi menjadi pelopor semua kemudahan yang ada, tapi tetap ada batasan-batasan agar apa yang kita lakukan itu tidak hanya baik dalam pandangan agama namun juga bermanfaat bagi kemaslahatan ummat.
  - e. Solusinya kongkret menyikapi agar maraknya pernikahan sirri ini tidak meresahkan masyarakat;  
Pemerintah dan masyarakat harus cerdas, sebagaimana yang saya kata di awal tadi; kita harus lebih cerdas, pemerintah juga harus cerdas dalam menyikapi kemajuan-kemajuan yang kita rasakan saat ini.
- 3) Pandangan Muhammadiyah  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, yaitu Bapak Prof. Dr. Romli SA, M. Ag<sup>155</sup>, beliau mengatakan

<sup>155</sup> Prof. Dr. Romli SA, M. Ag, adalah seorang akademisi yang mengajar di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang sedang menjabat sebagai Dekan di Fakultas tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Organisasi Muhammadiyah Sumatera Selatan

- a. Istilah pernikahan secara sirri;  
Menurut pandangan Islam tidak dikenal nikah sirri; artinya kenapa apabila syarat dan rukunnya terpenuhi pernikahan jelas sah dan hubungan senggama mereka halal secara agama. Selanjutnya, beliau menambahkan lantas dari mana berkembangnya istilah nikah sirri tersebut. Perlu dipahami bahwa tujuan menikah itu tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warhamah; hal ini sulit kalau tidak diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan kepada daerah dan wilayah masing-masing negara, sebagai peraturan tambahan. Dengan maksud agar seorang suami tahu tugasnya sebagai seorang suami, demikian juga seorang istri.
- a. latar belakang munculnya fenomena nikah sirri secara online saat ini  
Menurut Prof Romli; kebanyakan Ulama Kita ini (khususnya di Indonesia), menurut beliau sering mendua; apa maksudnya, sebab kalau diperhatikan cara mereka menyikapi maraknya permasalahan-permasalahan kaitan dengan permasalahan islam di tanah air, terkadang ada yang membolehkan dan terkadang ada yang melarang
- b. Dalam pandangan Muhammadiyah, Praktek nikah sirri secara online jelas tidak sah; karena nikah itu sudah ditentukan syarat dan rukunnya, berdasarkan Ijtihad para ulama; sebab hal ini berkaitan dengan ibadah, artinya dalam ibadah itu tidak boleh setengah-setengah atau main-main, karena ketika terjadi hasilnya pun bisa berakibat fatal, bahkan bisa menjadi haram.
- c. Faktor penyebab munculnya fenomena nikah sirri tersebut;  
Menurut Prof Romli; ada beberapa faktor utama yang menjadi sebab maraknya nikah secara online itu;
1. Hawa nafsu yang tidak tercontrol
  2. Pengaruh lingkungan
  3. Pengaruh Kemajuan teknologi dari segi negatifnya
  4. Tidak dapat izin dari istri
  5. Biaya pernikahan yang mahal
  6. Kurangnya pemahaman tentang agama;
- Sehingga menurut beliau ketika manusia tidak mampu menghadapi pengaruh, atau tidak mempunyai biaya dan sebagainya terkadang mereka nekat tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, terhadap apa mereka lakukan. Kemudian, beliau pertegas kembali; ketika manusia tidak menjaga dan memelihara apa yang ada pada dirinya, maka manusia itu seperti binatang, bahkan lebih.
- d. Solusinya kongkret menyikapi agar maraknya pernikahan sirri ini tidak meresahkan masyarakat;  
Prof Romli mengatakan; paling tidak ada beberapa faktor pendukung menyikapi permasalahan ini
1. Pemerintah harus cerdas, tidak hanya mengeluarkan peraturan dan ketentuan tetapi mereka juga memiliki pandangan ke depan
  2. Mencerdaskan masyarakat; maksudnya, masyarakat harus mengetahui perkembangan kemajuan teknologi saat ini, sehingga ketika di kaitkan dengan islam akan menjadi pandangan tersendiri bagi mereka.

Berdasarkan penjelasan dan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa Pandangan Masyarakat Muslim Khususnya di Kota Palembang Dengan Munculnya Praktek Nikah Siri Secara Online Tersebut. Nikah siri online sebagaimana hasil observasi di lapangan yang telah tergambar di atas, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, pemuka agama dan tokoh masyarakat, khususnya masyarakat muslim, karena pada dasarnya pernikahan itu ibadah dan yang melaksanakannya tentu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Nikah tidak hanya memenuhi nafsu seks biologis saja melainkan untuk mendapatkan keturunan yang jelas status dan sebagainya.

Artinya, kalau pernikahan tersebut dimulai dengan konsep yang samar-samar atau tidak jelas, mengindikasikan ada tindakan-tindakan yang tidak lazim di dalamnya, terlebih sebagaimana dengan munculnya konsep nikah sirri secara online yang menjadi fenomena saat ini. Munculnya konsep nikah sirri tersebut diawali dengan berkembangnya media online lewat berbagai macam situs yang menawarkan kepada pengguna media sosial untuk melaksanakan pernikahan. Melalui situs tersebut mereka tidak hanya menawarkan pelaksanaan pernikahan, tetapi mereka juga sudah mempersiapkan segalanya termasuk wali, saksi. Oleh karena itu, ketika pemahaman ini, di kaitkan dengan berbagai pandangan yang telah dikemukakan oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia di antaranya; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara agama.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Analisis hukum islam terhadap keabsahan nikah siri secara online.  
Keabsahan suatu pernikahan dalam kajian hukum islam, harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana telah dijelaskan diatas. Misalnya; adanya pasangan mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan Ijab Qabul. Walaupun para fuqaha berbeda pandangan dalam memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan dalam pernikahan, namun yang paling prinsip mereka sepakat bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana telah dijelaskan diatas merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu pernikahan. oleh karena itu, berkaitan dengan maraknya fenomena nikah sirri secara online saat ini jelas tidak sah ketika di analisis berdasarkan penjelasan diatas. Mengapa tentu, Karena rukun dan syaratnya belum terpenuhi.
2. Pandangan Masyarakat Muslim Khususnya di Kota Palembang Dengan Munculnya Praktek Nikah Siri Secara Online Tersebut;  
Ketika, suatu pernikahan dimulai dengan konsep yang samar-samar atau tidak jelas, mengindikasikan ada tindakan-tindakan yang tidak lazim di dalamnya, terlebih sebagaimana dengan munculnya konsep nikah sirri secara online yang menjadi fenomena saat ini. Munculnya konsep nikah sirri tersebut diawali dengan berkembangnya media online lewat berbagai macam situs yang menawarkan kepada pengguna media sosial untuk melaksanakan pernikahan. Melalui situs tersebut mereka tidak hanya menawarkan pelaksanaan pernikahan, tetapi mereka juga sudah mempersiapkan segalanya termasuk wali, saksi. Oleh karena itu, ketika pemahaman ini, di kaitkan dengan berbagai pandangan yang telah dikemukakan oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia di anta-

ranya: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara agama.

## **B. Saran**

1. Pemerintah; yang dalam hal ini diwakili menteri agama harus lebih sensitif menyikapi maraknya praktek nikah sirri secara online tersebut; karena pernikahan itu tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan akan kebutuhan biologis, melainkan juga untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang baik, karena ketika pernikahan terjadi dengan proses yang asal-asalan tentunya hasilnya juga demikian;
2. Pemerintah juga harus selektif memilih dan menyajikan kaitannya dengan media-media saat ini; karena kalau diperhatikan banyak sekali tontonan-tontonan atau bacaan-bacaan yang kurang pantas, terlebih sangat tidak cocok ketika ditonton oleh anak-anak tayangan-tayangan tersebut;

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku;**

Al Qur'anul Karim. *ALQUR'AN DAN TERJEMAHNYA*. Di terjemahkan oleh; Yayasan Penyelenggara Al Qur'an Disempurnakan oleh; Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, CVDarus Sunnah, Edisi Tahun 2002, Jakarta.

Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke- 3 Agustus 2009, Jakarta

Bambang, Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1-11 2010, Jakarta

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka Setia, Cetakan ke VII Januari 2013, Bandung. Hlm. 204-205

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2006 Malang.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Diterjemahkan dari buku aslinya *Al fiqh 'ala al madzahib al-khamsah*, Lentera, Cetakan ke – 27 Juni 2011, Jakarta.

Satria Effendi. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Analisis Yuriprudensi dengan pendekatan Ushuliyah), Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-3 february 2010.

### **Peraturan- Peraturan;**

Lihat; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lihat; Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan.

### **Internet;**

<http://palingkeren.net/praktik-nikah-siri-online-jadi-tren-di-malang-begini-caranya/>, di akses tanggal 01 November 2015

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/23/375287/sembilan-situs-nikah-siri-online-ternyata-masih-aktif>, di akses tanggal 15 Mei 2015

## CURRICULUM VITAE

Nama : Mohjan, SH., MHum  
Nomor Peserta : -  
NIP/NIK : 195106171986031004  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 17 Juni 1951  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Islam  
Golongan/ Pangkat : IV/a  
Jabatan Akademik : Dosen PNS  
Perguruan tinggi : Universitas Sriwijaya  
Alamat : Kampus Indralaya Ogan Ilir  
Telephon/ Fax : 0711 416034/ 0816 3294320  
Alamat Rumah : Jl. Komplek P & K Jl. Kebun Bunga KM  
9 No 24 Palembang  
No Handphone : 0711 416034/08163294320  
Alamat email : -

## CURRICULUM VITAE

Nama : Taroman Pasyah, SHI., MH  
Nomor Peserta : -  
NIP/NIK : -  
Tempat tanggal lahir : Muba, Tanjung Kerang 08 Desember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Islam  
Golongan/ Pangkat : -  
Jabatan Akademik : Dosen BLU  
Perguruan tinggi : Universitas Sriwijaya  
Alamat : Kampus Indralaya Ogan Ilir  
Telephon/ Fax : -  
Alamat Rumah : Komplek Perumahan Griya Lebak  
Murni Blok G No 5 Rt 107 Rw 009  
Kelurahan Sako Kecamatan Sako  
Palembang  
No Handphone : 0812-7198-4851  
Alamat email : taromanp@yahoo.com